KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Telepon (0370) 623544 Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

> KEPUTUSAN KEPALA KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

> > Nomor: 0330 /14.18/HK/2020

tentang Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun Anggaran 2020

KEPALA KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

- 1. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat Nomor SP DIPA-023 13 2.660091/2020 revisi ke-1 tanggal 13 Februari 2020, terdapat Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP);
- 2. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut dipandang perlu menunjuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP).

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoi 4286).
- 2 Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga,
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organiasasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Organiasai dan Tata Kerja Kantor Bahasa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama

Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)

Kedua

Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) bertugas menyiapkan dan melaksanakan tugas sebagaimana terlampir dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat

Ketiga

Biava vang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini ditanggung oleh DIPA Kantor Bahasa NTB 2020 sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 dan akan dilakukan perubahan apabila ternyata terdapat kekeliruan

> RENDID I Pada Langual 18 Maret 2020 ERIAN er Bahasa KANTOR BAHAB Tenggara Barat, PROVINCE NUSA TENGGAR Umi whim, M. Hum 301161997032001

Mataram

Lampiran I

Surat Keputusan Kepala Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2020

Nomor

: 0330/14.18/HK/2020

Tanggal : 18 Maret 2020

Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) pada Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2020.

No.	Nama dan NIP	Jabatan dalam Tim	Tugas
1.	Umi Kulsum, M Hum NIP 197301161997032001	Penanggung Jawab	Melakukan bimbingan dan arahan terhadap pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)
2	Kilep Mariani, S.E NIP 198212312006042002	Ketua	Melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)
3	Ni Luh Wiartini, A.Md NIP 197507042006042001	Anggota	Membantu ketua tim
4	Antun Ariestyono NIP 197804222006041001	Anggota	Membantu ketua tim.
			Membantu ketua tim. Akepala Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat, PROVINSI NUSA TENGGARA BROWNING MINING MINI